



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 878 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas akademik, kompetensi dosen, mutu, dan daya saing, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memberikan Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;

b. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan tahapan wawancara dan penilaian bagi dosen calon penerima Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Penerima Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6360);



6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama melalui Jalur Pendidikan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 25 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Kementerian Agama;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PENERIMA BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Penerima Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menerima bantuan Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan/mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktut Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 25 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.
- KETIGA : Penerima beasiswa yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini wajib mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) dari Perguruan Tinggi mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai tempat tujuan kuliah selambatnya akhir Februari 2026 guna proses pencairan beasiswa di Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : *Letter of Acceptance* (LoA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan syarat wajib untuk pencairan beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI.
- KEEMPAAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

^

JEANE MARIE TULUNG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 878 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PENERIMA
BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

Daftar Nama Peserta Lulus Beasiswa
Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen

No.	Nama	Asal PTKK	Program Studi	Domisili PTKKN/S
1	Meyltsan Herbert Maragani	IAKN Manado	Pendidikan Seni	Universitas Negeri Semarang
2	Devi Novita Sheldena	IAKN Kupang	Psikologi Pendidikan	Universitas Negeri Malang
3	Ireni Irnawati Pellokila	IAKN Kupang	Ilmu Pendidikan	Univ. Pendidikan Ganesha
4	Leryani Mince Maria Manuain	IAKN Kupang	Sosiologi Agama	Universitas Gadjah Mada
5	Merita Florawati Naisanu	IAKN Kupang	Psikologi	Universitas Negeri Malang
6	Noverianus	STT Kibaid Makale	Teologi	STFT Jakarta
7	Fienny M. Langi	IAKN Manado	Pariwisata	Universitas Udayana
8	Zacharias Sahureka	STT GPI Papua	Teologi	STFT Jakarta
9	Debora Tiurlan Tambunan	STT Torsina	Clinical Christian Counseling	Asia Graduate School Of Theology (Philippines)
10	Dody Candra Harwanto	STT Abdiel	Seni	Universitas Negeri Semarang
11	Jeffry Simson Supardi	IAKN Palangka Raya	Psikologi	Univ. Airlangga Surabaya
12	Theo Dedy Palimbunga'	IAKN Toraja	Psikologi Pendidikan	Universitas Negeri Malang



No.	Nama	Asal PTKK	Program Studi	Domisili PTKKN/S
13	Stefanny Mersiany Pandaleke	IAKN Manado	Pendidikan Seni	Universitas Negeri Semarang
14	Horasman Perdemunta Munthe	IAKN Manado	Teknologi Pendidikan	Universitas Negeri Jakarta
15	Maria Indriani Sesfao	IAKN Kupang	Pendidikan Agama Kristen	IAKN Ambon
16	Nur Laila Tua Nany	IAKN Ambon	Pendidikan Bahasa Inggris	Universitas Negeri Malang
17	Ferdinant Alexander	IAKN Kupang	Pendidikan Agama Kristen	IAKN Ambon
18	Heliyanti Kalintabu	IAKN Manado	Teologi	Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta
19	Erly Oviane Malelak	IAKN Kupang	Bimbingan Konseling	Universitas Negeri Malang
20	Rinaldus Tanduklangi	IAKN Toraja	Bimbingan Konseling	Universitas Negeri Yogyakarta
21	Evelyna Sianturi	STT Pelita Kebenaran	Manajemen Pendidikan	Universitas Negeri Medan
22	Riwu Wulan	IAKN Palangka Raya	Manajemen Pendidikan	Universitas Negeri Malang
23	Nira Olyvia Purnamasari	STT Kharisma	Teologi	STFT Jakarta
24	Enda Dwi Karina P	IAKN Tarutung	Linguistik	Univ. Indonesia
25	Indah Sriulina	STFT Jakarta	Teologi	University Of Munster
Total				25

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

\$

JEANE MARIE TULUNG

